



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT KEUANGAN**

**SURAT EDARAN
Nomor : SE/07/I/2015**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN DALAM
RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TA. 2014
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar :
 - a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.
 - c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 37/PB/2014 tanggal 11 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014
 - d. Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor : Juklak/06/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - e. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-9279/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2014 serta Persiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2014 serta persiapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka perlu di atur kebijakan akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun Anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TA. 2014 di lingkungan Kemhan dan TNI, sebagai berikut :
 - a. Penyajian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih PNBK terhadap Piutang yang kemudian dibayar lunas setelah tanggal Neraca.

- 1) Piutang per 31 Desember 2014 yang pelunasan dilakukan pada awal tahun 2015 saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 baik Audited maupun Unaudited disisihkan sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan ketentuan PMK Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
 - 2) Perhitungan penyisihan piutang dan pengungkapan dalam CaLK apabila pada tanggal 31 Desember 2014 Satker A masih mempunyai Piutang sebesar Rp.10.000.000,00 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2015, kemudian piutang tersebut dilunasi dengan setoran pada tanggal 10 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000,00 sehingga pada saat proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 piutang dimaksud telah terbayar lunas, sebagai berikut :
 - a) Perhitungan penyisihan piutang di Neraca Satker A per 31 Desember 2014 adalah $5 \text{ ‰} \times \text{Rp.10.000.000,00} = \text{Rp.50.000,00}$.
 - b) Transaksi pelunasan piutang diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b. Perlakuan akuntansi terkait dengan Jaminan Penyelesaian Pekerjaan.
- 1) Apabila pencairan jaminan/garansi bank ke kas negara di lakukan sampai dengan 31 Desember 2014, maka :
 - a) Penyetoran pencairan jaminan/garansi bank ke Kas Negara dilakukan oleh KPPN dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan.
 - b) Bukti setor tersebut pada butir a) disampaikan kepada Satker yang bersangkutan yang merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan.
 - c) Pencairan jaminan/garansi bank dicatat oleh Satker yang bersangkutan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berjalan pada LRA TA.2014 sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dengan jurnal sebagai berikut:

115612	Piutang dari KPPN	xxx
5xxxxx	Belanja xxx	xxx
 - d) Apabila pekerjaan dimaksud menghasilkan Aset Tetap/Aset lainnya, maka konstruksi dalam Pengerjaan/aset tidak berwujud dalam pengerjaan disajikan sebesar nilai kontrak dikurangi pengembalian belanja.

2) Apabila pencairan jaminan/garansi bank dan penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2014, maka :

(1) Pada Neraca per 31 Desember 2014 disajikan Piutang PNBP sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan/tidak diselesaikan, dan disisihkan dengan kualitas lancar, dengan jurnal sebagai berikut :

115211	Piutang PNBP	xxx
311311	Cadangan Piutang	xxx
311311	Cadangan Piutang	xxx
116211	Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang PNBP	xxx

(2) Apabila pekerjaan dimaksud menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, maka Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan disajikan sebesar nilai kontrak dikurangi Piutang PNBP.

(3) Pada tahun 2015, penyetoran pencairan jaminan/garansi bank ke Kas Negara dilakukan oleh KPPN dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun 42395x (Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu).

(4) Bukti setor tersebut pada butir (3) disampaikan kepada Satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan.

(5) Pencairan jaminan/garansi bank dicatat oleh Satker yang bersangkutan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) TA.2015, sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal Kas

219711	Utang kepada KUN	xxx
42395x	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu	xxx

Jurnal Akrua

313121	Diterima dari Entitas Belanja	xxx
42395x	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu	xxx

c. Jaminan Pemeliharaan.

- 1) Pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang telah selesai dari pihak ketiga dapat dilakukan melalui pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan (sebesar jumlah tagihan pemeliharaan) yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/*surety bond* yang telah disahkan oleh PPK, minimal sebesar jumlah tagihan, dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan.
- 2) Jaminan pemeliharaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam CaLK pada penjelasan atas Pos Belanja.
- 3) Perolehan aset dicatat sebagai aset definitif.
- 4) Jika dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor sebagai pendapatan lain-lain (423999).
- 5) Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tidak mengurangi nilai aset definitif.
- 6) Pencairan jaminan pemeliharaan yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2014 di jurnal sebagai berikut :

Jurnal Kas

219711	Utang kepada KUN	xxx
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	xxx

Jurnal Akrual

313121	Diterima dari Entitas Lain	xxx
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	xxx

d. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

- 1) Mencatat pendapatan satker bersangkutan, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke Kas Negara, misalnya pendapatan jasa giro dan pengembalian belanja yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxx
219611	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxx

- 2) Mencatat belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan tanggal pelaporan kas tersebut masih terdapat di Bendahara Pengeluaran dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga, misalnya honor kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diterima SPM/SP2Dnya oleh Bendahara Pengeluaran, namun belum diberikan kepada pegawai penerima honor.

111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxx
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxx

- 3) Mencatat potongan pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxx
219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	xxx

- 4) Mencatat kas yang berasal dari hibah langsung yang belum disahkan oleh KPPN sampai dengan tanggal pelaporan.

111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxx
219671	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	xxx

e. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan.

- 1) Mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke Kas Negara, misalnya PNBP yang terdapat pada Bendahara Penerimaan namun belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

111711	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
219611	Pendapatan yang ditangguhkan	xxx

- 2) Mencatat kas di Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan hak, sehingga tidak atau belum dapat diakui sebagai pendapatan, misalnya uang jaminan lelang pada Bendahara Penerimaan satker KPKNL yang belum ditentukan pemenang lelangnya.

111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxx
212192	Dana Pihak Ketiga	xxx

f. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penyusutan.

- 1) Kebijakan Akuntansi atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan penyusutan sejak semester II tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.
- 2) Setiap satker agar mengungkapkan perubahan kebijakan penyusutan berikut dampaknya secara memadai dalam CaLK.

- 3) informasi yang perlu diungkapkan terkait perubahan kebijakan akuntansi penyusutan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a) Dasar hukum perubahan Kebijakan Akuntansi Penyusutan.
 - b) Dampak Perubahan Kebijakan, berupa koreksi nilai akumulasi penyusutan.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan menginformasikan ketentuan-ketentuan ini kepada Kaku Kotama dan Satker di jajarannya.
4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal : 9 Januari 2015

Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Tri Prasodjo
Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI.
2. Dirkuad.
3. Kadiskual.
4. Kadiskuau.
5. Kabidkukem Pusku Kemhan.

Tembusan :

1. Panglima TNI.
2. Kasad.
3. Kasal.
4. Kasau.
5. Sekjen Kemhan
6. Irjen Kemhan.
7. Irjen TNI.
8. Irjen Angkatan.
9. Dirjen Renhan Kemhan.